



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAN
PT. ANTARA ELEKTRONIK TRANSAKSI PRATAMA
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
BERSAMA MELALUI TEKNOLOGI DIGITAL**



NOMOR : 11/MoU/2022
NOMOR : 026/ADM/MoU/IX/2022

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IHSAN BASIR, SH.,LL.M** : Pj. Bupati Banggai Kepulauan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.72-1465 tanggal 12 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang beralamat di Jl. Bukit Trikora, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Drs. DARMADI, MM** : Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT Antara Elektronik Transaksi Pratama/Antara Digital Media, merupakan anak perusahaan dari Perum LKBN ANTARA yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, Wisma Antara Lt. 15, Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 01 tanggal 01 Oktober 2012 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah, SH. yang telah disahkan dengan SK Menkum & HAM Republik Indonesia dan perubahan terakhir Akta No 11 Tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Vidi Andito SH. yang telah disahkan dengan SK Menkum & Ham

Republik Indonesia Nomor: AHU-0007000.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Merupakan Kepala Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan prinsip Otonom dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA adalah anak perusahaan dari Perum LKBN ANTARA, Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya tidak terbagi, yang bertujuan untuk mengembangkan pendapat umum yang sehat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan saling pengertian antar Bangsa di dunia, yang menyelenggarakan usaha di bidang pers, yang dapat melakukan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional.
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Media Layanan Informasi Publik berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah pemanfaatan dan pengembangan sumber daya bersama melalui teknologi digital dalam komunikasi dan pelayanan public.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan lokasi publik untuk komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaulatan Negara.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi dari dan oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh Perangkat Daerah Teknis dan PT. Antara Elektronik Transaksi Pratama dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BIAYA
Pasal 4

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB VI
ADDENDUM
Pasal 6

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 2 (dua) diantaranya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Drs. DARMADI, MM





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
PT. ANTARA ELEKTRONIK TRANSAKSI PRATAMA
TENTANG
PENYEBARLUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



NOMOR : 555/118.1/PKS/2022

NOMOR : 031/PKS/ADM/IX/2022

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RATNASARI
N.TURUNGKU, SKM.,MPH** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 821.2.22/11/BKPSDM/2021, Tanggal 26 Juli 2021 berkedudukan di Salakan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. DARMADI, MM** : Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT Antara Elektronik Transaksi Pratama/Antara Digital Media, merupakan anak perusahaan dari Perum LKBN ANTARA yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, Wisma Antara Lt. 15, Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 01 tanggal 01 Oktober 2012 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah, SH. yang telah disahkan dengan SK Menkum & HAM Republik Indonesia dan perubahan terakhir Akta No 11 Tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Vidi Andito SH. yang telah disahkan dengan SK Menkum & Ham Republik Indonesia Nomor: AHU-0007000.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya dalam

kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan ;
- b. PIHAK KEDUA adalah anak perusahaan dari Perum LKBN ANTARA, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, yang menyelenggarakan usaha di bidang pers, yang dapat melakukan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional;
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk mewujudkan terciptanya penyebarluasan informasi yang merata dan mencerdaskan masyarakat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan pendapat umum dalam mendukung pembangunan nasional;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah penyebarluasan informasi secara langsung kepada Masyarakat melalui Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang di seluruh Indonesia.

BAB II OBJEK PERJANJIAN Pasal 2

Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang dengan ukuran dan lokasi sebagai berikut:

- a. Media Dalam Ruang dengan ukuran standar 43" atau lebih pada lokasi-lokasi yang disepakati kedua belah pihak;
- b. Media Luar Ruang dengan ukuran standar panjang 8 (delapan) meter dan lebar 4

(empat) meter di lokasi-lokasi yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan lokasi untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaulatan Negara;
- b. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi bagi kebutuhan masyarakat dari dan oleh PARA PIHAK;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:

- a. Mendapatkan waktu tayang (*air time*) untuk menayangkan informasi tentang dan berdasarkan kepentingan PIHAK KESATU di Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang sebesar 40% dari Informasi layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c serta bantuan teknisnya dari PIHAK KEDUA;
- b. Menerima layanan pemberitaan dan penyebarluasan informasi melalui jaringan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang;
- c. Pengaturan penayangan konten di Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:

- a. Menayangkan informasi yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang mengenai berita-berita *Public Service Obligation* (PSO), BUMN, Sosial, Bisnis serta Komunikasi;
- b. Menentukan konten berita dan melakukan pemutakhiran informasi yang ditayangkan di Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang;
- c. Mendapatkan lokasi untuk penempatan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang agar Masyarakat dapat menerima informasi secara mudah dan luas;
- d. Memanfaatkan lokasi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan pihak lainnya yang disepakati PARA PIHAK untuk pemasangan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang .

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 5

(1) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:

- a. Menyediakan lokasi dan ijin untuk pemasangan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang ;
- b. Menyediakan informasi untuk ditayangkan dalam Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang tentang program dan kebijakan, publikasi, dan/atau promosi PIHAK KESATU, serta iklan layanan masyarakat lainnya;
- c. Membantu kelancaran pemasangan/instalasi Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang;
- d. Memelihara bersama-sama lingkungan sekitar lokasi Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang untuk menjamin operasional layanan informasi publik;
- e. Menyediakan TV, internet dan listrik untuk implementasi Media Dalam Ruang.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:

- a. Melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang pada lokasi yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU;
- b. Menyediakan waktu tayang (*air time*) untuk menayangkan informasi PIHAK KESATU di Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang sebesar 40% dari Informasi layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c serta bantuan teknisnya dari PIHAK KEDUA;
- c. Menayangkan informasi pada Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang tentang program dan kebijakan, publikasi, dan/atau informasi dari PIHAK KESATU, serta iklan layanan masyarakat lainnya;
- d. Menanggung biaya internet dan listrik untuk operasional Media Luar Ruang;
- e. Menyediakan Mini PC untuk implementasi Media Dalam Ruang;
- f. Membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Memelihara lingkungan di sekitar lokasi Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang untuk menjamin kelancaran operasional layanan informasi publik;
- h. Tidak mengalihkan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang;
- i. Menanggung dan memberikan penggantian kerugian finansial atas kerugian yang ditimbulkan akibat robohnya Media Luar Ruang, baik terhadap korban maupun benda lainnya;
- j. Menyediakan sistem dan sumber daya manusia untuk operasional Media

Dalam Ruang dan Media Luar Ruang.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas Kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

BAB VI
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 7

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berinisiatif untuk melakukan pengakhiran wajib menyampaikan rencana pengakhiran tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan dengan menyebutkan alasan pengakhiran.
- (2) Salah satu pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak kecuali ada persetujuan pihak lain dan/atau terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 8

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain; gempa bumi, angin topan, kebakaran, perang, tanah longsor, banjir bandang, adanya kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap perjanjian ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 10

Terhadap adanya perubahan ataupun hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan

(Addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 2 (dua) diantaranya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KESATU



RATNASRI N. TURUNGKU, SKM., MPH

PIHAK KEDUA



Drs. DARMADI, MM

